

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUM DI DESA JELIJIH PUNGGANG, KECAMATAN PUPUAN, KABUPATEN TABANAN-BALI

I Nyoman Gede Remaja¹, I Gede Surata¹, Nyoman Surata¹, Nyoman Mariadi¹, I Gede Arya Wira Sena¹, I Ketut Kawi Arta¹

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham dan sadar terhadap penerapan hukum di lingkungan sosial masyarakat baik hukum pidana maupun hukum perdata khususnya tentang undang-undang teknologi informasi, hukum pertanahan, aturan BUMDESA, hukum perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat Bali dan tentang perceraian. Kegiatan ini telah diikuti oleh masyarakat Desa Jelijih Punggang. Kendala dalam kegiatan ini masih terbatasnya waktu dan masih dalam situasi pandemic covid-19. Penyuluhan hukum ini sangat diperlukan masyarakat mengingat akses masyarakat terhadap pemahaman hukum sangat rendah. Akibat dari kurangnya pemahaman hukum berimplikasi terhadap banyaknya perilaku-prilaku masyarakat yang melanggar hukum. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan masyarakat maupun aparat pemerintahan Desa Jelijih Punggang menjadi sadar betapa pentingnya paham terhadap hukum.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Penerapan Hukum

ABSTRACT

Community Service Activities through legal counseling are aimed at providing knowledge to the community, so that people can understand and be aware of the application of law in the social environment, both criminal law and civil law, especially regarding information technology laws, land laws, BUMDes rules, marriage laws and regulations. inheritance according to Balinese customary law and regarding divorce. This activity has been followed by the community of Jelijih Punggang Village. The obstacle in this activity is still limited time and still in the COVID-19 pandemic situation. This legal counseling is very much needed by the community considering that public access to legal understanding is very low. The result of a lack of legal understanding has implications for many people's behaviors that violate the law. At the end of this legal counseling activity, participants from the community and government officials of Jelijih Punggang Village became aware of the importance of understanding the law.

Keywords: Legal Awareness, Society, Law Application

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

Program Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Pendidikan dan Pengajaran dan juga penelitian. Melalui Program Pengabdian pada Masyarakat, lembaga pendidikan tinggi dapat mengabdikan diri sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka ikut serta dalam pembangunan, utamanya pembangunan dalam bidang pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memprogramkan Pengabdian pada masyarakat setiap semester. Pengabdian pada Masyarakat umumnya dalam bentuk Penyuluhan Hukum yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Penyuluhan Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat terlalu banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Permasalahan hukum tersebut sering terjadi, umumnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan dampak dari pelanggaran hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat rendah, salah satunya disebabkan karena pengetahuan hukumnya juga rendah, sehingga mereka tidak tahu atau tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum. Di samping itu pula dampak dari pelanggaran hukum belum di ketahui secara jelas oleh masyarakat, sehingga menjadi hal yang penting juga di ketahui oleh masyarakat.

Penyuluhan Hukum untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 direncanakan dilaksanakan di Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali. Sejarah kata Pupuan berasal dari bahasa Bali “pupu” yang artinya “paha”, karena letaknya di “paha” Gunung Batukaru. Nama Pupuan juga berasal dari kata “plupuhan” yang artinya “kubangan”, karena memang posisinya dikelilingi oleh dataran tinggi, sehingga tampak seperti kubangan. Secara geografi di Kecamatan Pupuan merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 45 km di sebelah barat Kota Kabupaten Tabanan. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti melakukan Kerjasama penyuluhan hukum di Desa Jelijih Punggang yang terdapat berbagai dasar atau alasan yang akan di sampaikan di bawah ini. Desa Jelijih Punggang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Desa Jelijih Punggang merupakan hasil Pemekaran dari Desa Sanda dimana kurang lebih selama kurun waktu kurang lebih dari 58 Tahun Dusun punggang dan dusun Jelijih merupakan bagian dari Desa Sanda. Atas berbagai pertimbangan, yaitu aspirasi masyarakat, keadaan geografis dan jumlah penduduk dengan mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan desa Sanda. Maka tepat pada tanggal 25 September 2002 Pengajuan Pemekaran Desa Jelijih Punggang diajukan ke BPMD Tabanan. Setelah melewati berbagai proses akhirnya Desa Jelijih Punggang menjadi Desa Persiapan yang diperkuat dengan Keputusan Bupati Tabanan No.603 Tahun 2003 tertanggal 29 September 2003.

Selama satu tahun resmi menjadi Desa persiapan Jelijih Punggang yang dipimpin oleh seorang Pejabat Sementara (PJS) yang bernama I Ketut Mudiartawan,S.Ag. Desa Jelijih Punggang ditetapkan menjadi Desa Definitif sesuai dengan Keputusan Bapak Bupati Tabanan No. 487 Tahun 2004 tertanggal 31 Desember 2004. yang mana untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan Desa ditetapkan pula I Ketut Mudiartawan,S.Ag sebagai Pejabat Perbekel Desa jelijih Punggang. Satu tahun kemudian tepat pada tanggal 15 pebruari 2005 Desa jelijih Punggang diresmikan menjadi Desa Jelijih Punggang. Sehingga dari hitungan tahun, Desa Jelijih Punggang termasuk dalam kategori baru. Kategori Desa baru dalam sudut pandang sosiologis atau ilmu kemasyarakatan salah satunya masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum memahami dari aturan-aturan hukum yang berlaku, baik dari segi kebijakan desa, peraturan desa, peraturan nasional maupun lembaga-lembaga yang dibentuk Desa. Kebijakan Desa yang baru dengan Desa yang lama jelas berbeda dan ditambah perkembangan teknologi yang semakin canggih pula berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat harus dibekali dengan wawasan hukum yang memadai. Sehingga

informasi yang ditangkap oleh masyarakat atau tokoh masyarakat bisa dianalisa terlebih dahulu kebenarannya atau menanyakan langsung pada saat musyawarah dusun, musyawarah desa maupun langsung menanyakan ke kantor desa mengenai kebenaran informasi yang di dapatkan di luar tersebut.

Beberapa permasalahan yang kerap terjadi misalnya masyarakat belum paham terhadap tugas, pokok dan fungsi lembaga BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa). Informasi BUMDESA yang di dapatkan oleh masyarakat belum diketahui kebenarannya sudah langsung memposting di media sosial. Jika postingan tersebut salah, maka akan berpengaruh terhadap nama lembaga BUMDESA tersebut. Apalagi BUMDESA saat ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi badan hukum. Satu sisi perlu pemahaman mengenai Tugas, Pokok dan Fungsi BUMDESA, serta di sisi lain perlu pemahaman dalam penggunaan media sosial oleh aparat desa dan masyarakat. Masyarakat yang baru mengetahui media sosial, terkadang kurang beretika dalam memposting suatu informasi. Terkadang informasi yang di dapatkan oleh masyarakat (kabar angin), belum pasti kebenarannya sudah di posting di media sosial, sehingga dari postingan tersebut menimbulkan suatu permasalahan, apalagi postingan di media sosial tersebut menyangkut nama desa dan data yang diinformasikan tidak benar atau tidak valid. Terlebihnya lagi akun yang memposting informasi tersebut menggunakan akun palsu.

Padahal undang-undang informasi dan transaksi elektronik sudah diberlakukan, serta sudah mengatur mengenai batasan-batasan setiap orang untuk menginformasikan sesuatu. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik berisi suatu sanksi-sanksi pidana di dalamnya, jika masyarakat tidak paham dan melanggar batasan-batasan dalam menggunakan media sosial akan berdampak pada pemberian sanksi pidana terhadap masyarakat tersebut.

Desa Jelijih Punggang merupakan Desa yang baru, sehingga diperlukan pembinaan hukum terhadap masyarakatnya supaya menjaga nama baik desa, baik di lingkungan desa maupun di media sosial. Supaya dari ketidakpahaman masyarakat terhadap penggunaan media sosial akan berpengaruh terhadap nama baik Desa Jelijih Punggang. Untuk itu, Desa Jelijih Punggang memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk ikut serta melakukan upaya-upaya dalam membantu pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat.

Desa Jelijih Punggang dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat juga mengalami masalah yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Karenanya, juga membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikutserta membantu Desa Jelijih Punggang dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti adalah salah satu pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh Desa Jelijih Punggang, melalui surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dengan Desa Jelijih Punggang. Maka Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memiliki kewajiban untuk ikut serta membantu Desa Jelijih Punggang untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Jelijih Punggang melalui Penyuluhan Hukum. Satu sisi kurangnya pemahaman masyarakat Desa Jelijih Punggang terhadap tugas, pokok dan fungsi Lembaga BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa) yang berpengaruh terhadap penerimaan informasi oleh masyarakat terkait dengan BUMDESA. Salah memahami informasi terkait BUMDESA akan berpengaruh dengan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, terkadang informasi yang salah tersebut langsung di posting di media sosial, tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau salah. Di sisi yang lain kurangnya pemahaman masyarakat Desa Jelijih Punggang dalam batasan-batasan penggunaan media sosial.

Disamping itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum agrarian dalam arti sempit yaitu pertanahan. Selain itu masalah perkawinan, waris dan perceraian.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada Semester Genap Tahun 2021/2022 di laksanakan di Balai Banjar Desa Jelijih Kelod, Desa Jelijih Punggang pada hari Jumat, 18 Maret 2022 pada Pukul 09.00 Wita s/d 14.00 Wita, beralamat di Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali.

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti berupa Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali dilaksanakan dimulai pada pukul 09.30 wita. Penyuluhan Hukum yang dimaksud adalah pemberian materi hukum yang diberikan oleh para pemateri langsung kepada masyarakat melalui tatap muka dan diskusi.

Oleh karena situasi Pandemi Covid-19, maka dalam penyuluhan hukum ini diambil kebijakan pembatasan peserta untuk menghindari kerumunan, cukup menghadirkan aparat Desa, Prajuru Adat, Tokoh Masyarakat, dan pemuda-pemudi di Desa Jelijih Punggang yang berkumpul pada suatu tempat, yaitu Balai Banjar Jelijih Kelod yang ada di Desa Jelijih Punggang dengan melakukan registrasi terlebih dahulu dan duduk pada tempat yang telah disediakan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Acara dibuka oleh MC, kemudian Doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tarian pembuka/penyambutan yaitu tarian panyembrama. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Jelijih Punggang yaitu Bapak I Ketut Mudiartawan S.Ag dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, yaitu Ibu Ni Ny. Mariadi S.H.,M.H membuka acara secara resmi dan hadir pula pada saat kegiatan tersebut dari Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Univeritas Panji Sakti Singaraja, yaitu Ibu Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, S.T., M.Kom, Dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Univeritas Panji Sakti Singaraja. Keseluruhan orang yang hadir pada kegiatan tersebut berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) orang. Para pemateri dan moderator ada di depan. Kegiatan penyuluhan hukum diatur oleh seorang moderator. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pemateri menyampaikan materinya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Jelijih Punggang, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema “Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum”. Para Pemateri adalah sebagai berikut :

1. Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H. dengan materi tentang “Larangan, Akibat Hukum, Dan Solusi Bijak Penggunaan Media Sosial (Kajian Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.
2. Dr. I Gede Surata, S.H.,M.Kn dengan materi tentang “Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Konversi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”.
3. I Nyoman Surata, S.H.,M.Hum. dengan materi tentang “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021”
4. Ni. Ny. Mariadi, S.H., M.H. dengan materi tentang “Kedudukan Harta Benda Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”.
5. I Gede Arya Wira Sena, S.H., M.Kn. dengan materi tentang “Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali”.
6. I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn. dengan materi tentang “Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali”.



Gambar 1. Situasi pada saat penyuluhan hukum

Setelah pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Apa akibat hukumnya, jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Bagaimana solusinya agar masyarakat terhindar dari masalah hukum dalam penggunaan media sosial ?
2. Kenapa Pemegang Hak Atas Tanah perorangan dan pemegang hak atas tanah adat harus mendaftarkan haknya ?
3. Bagaimana kedudukan hukum badan usaha milik desa (bum desa) setelah diundangkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ?
4. Bagaimana kedudukan dan penguasaan harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian?
5. Bagaimana Perkawinan menurut Hukum Adat Bali ?
6. Bagaimana pewarisan dalam perspektif Hukum Adat Bali ?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Hukum disampaikan sebagai berikut:

3.1 Akibat hukum dari suatu perbuatan pidana

Akibat hukum dari suatu perbuatan pidana adalah pidana yang merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Tujuan dari pemidanaan adalah memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Imbalan (absolute/vergeldingstheorie), Teori Maksud/Tujuan (relatieve/doeltheorie) dan Teori Gabungan (verenigingstheorie). Suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana jika perbuatan itu didahului oleh ancaman pidana dalam undang-undang. Dalam hukum materiil dikenal asas legalitas (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali). Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana jika memenuhi syarat berikut²:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Harus berlawanan dengan hukum; dan
5. Harus tersedia ancaman hukuman.

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.25

Dalam UU ITE disamping ada ancaman pidana, juga disebutkan tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dilakukan. Jika perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut tetap dilakukan, maka terhadap yang melakukan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE, sebagai berikut:

Pasal 45 UU ITE:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 45A UU ITE

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 46 UU ITE

- a). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b). Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c). Dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 51 ayat (1) UU ITE:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kemudian solusi yang dapat diberikan agar masyarakat terhindar dari masalah hukum dalam penggunaan media sosial. Masyarakat sekarang ini dikenal sebagai Generasi Millennial atau sering disebut sebagai Generasi Y (Gen Y) merupakan kelanjutan dari Generasi X dan baby boomer. Generasi Millennial adalah generasi yang lahir antara tahun 1985-2005, sehingga sekarang berumur antara 15-35 tahun. Generasi ini disebut-sebut berada pada tahapan Revolusi Industri 4.0.

Ada beberapa ciri generasi millennial yang bisa ditemukan dalam beberapa sumber utamanya media sosial, diantaranya:

1. Gampang bosan pada barang yang dibeli
Generasi sekarang dikatakan generasi yang cepat bosan terhadap barang yang dimiliki. Baru 2 bulan punya HP, tertarik lagi dengan HP keluaran terbaru dan begitu seterusnya. Barang yang dimiliki umumnya tidak bertahan lama, begitu ada barang baru tertarik untuk menggantinya. Walaupun umumnya bersifat negatif, tetapi tipe generasi yang seperti ini umumnya kreatif dan inovatif. Karena rasa bosan itu, kemudian timbul kreativitas dan inovasi tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Hal ini mampu menjadi ajang bisnis dan sumber pendapatan yang menjanjikan bagi generasi millennial sekarang ini.
2. No Gadget no life
Hidup terasa tidak lengkap kalau kita tidak punya handphone (HP), bahkan lupa bawa HP saja hidupnya menjadi resah dan gelisah sehingga mengerjakan sesuatu menjadi tidak konsentrasi. Jaman dulu orang bawa HP dikenal sebagai orang yang kaya raya, sekarang HP seolah-olah sudah menjadi kebutuhan dasar manusia, sepertinya tidak ada orang yang tidak bawa HP. Kondisi ini dapat berdampak positif dan dapat juga berdampak negatif. Positif manakala HP tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, karena tujuan HP sebetulnya sarana yang membantu untuk melaksanakan aktivitas atau membuat sesuatu apapun secara cepat, mudah dan lebih murah. Tetapi dapat juga berdampak negatif manakala digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti: memfitnah orang, menipu orang, dan lain-lain, serta menjadikan ketergantungan dengan HP.
3. Hobi melakukan pembayaran non-cash
Kebanyakan orang sekarang berbelanja menggunakan cara-cara pembayaran non-cash. Cara pembayaran seperti ini, pada satu aspek memberikan kemudahan karena tidak perlu membawa uang banyak-banyak, cukup membawa satu kartu bisa beli apa saja dan kapan saja. Dari sisi keamanan, lebih aman karena terhindar dari pencurian dan lain-lain. Tetapi pada aspek yang lain, cara pembayaran seperti ini menjadikan lebih boros, karena biasanya pengeluaran tidak terkendalikan. Kemudahan pembayaran dengan menggesek kartu ATM atau Kartu Kredit terkadang dilakukan tanpa mempertimbangkan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, sehingga sering kali berbelanja sesuai dengan keinginan bukan berdasarkan pada kebutuhan. Maka dampak lanjutannya yang sering terjadi adalah “lebih besar pasak dari pada tiang”, artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan.
4. Suka dengan yang serba cepat dan instan
Generasi millennial disebut sebagai generasi cepat dan instan. Selalu ingin mendapatkan sesuatu secara cepat dan mudah, tidak suka dengan hal bertele-tele, maunya to the point. Perkembangan teknologi internet yang ada sekarang ini sangat mendukung bagi tipe generasi yang seperti ini, karena dengan teknologi tidak ada yang lambat, semua serba dipercepat dan instan. Dampak positifnya akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, siapa yang cepat maka dia yang akan dapat dan yang lambat akan terus ketinggalan. Karena itu, generasi ini akan berlomba-lomba untuk mengisi dan mengasah kemampuan dan kualitas dirinya agar dapat lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Dampak negatifnya, umumnya sesuatu yang dilakukan secara cepat dan instan tidak melalui pertimbangan atau perencanaan yang matang sehingga akan berpengaruh tidak baik pada produk yang dihasilkan.

5. Memilih pengalaman dari pada asset
Orang yang berada pada generasi millennial umumnya lebih suka berpetualang atau jalan-jalan, selfi, shopping dan lain-lain ketimbang memanfaatkan penghasilannya untuk menabung atau investasi. Gaya hidup menjadi patokan utama ketimbang mempertahankan hidup, sehingga tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya karena korban dari gaya hidup. Walaupun ciri ini umumnya bersifat negatif, tetapi sebetulnya juga ada dampak positifnya. Tipe generasi seperti ini umumnya lebih keras dalam bekerja karena target-target hidupnya sangat dekat dan nyata. Hari ini harus bisa menghasilkan uang segini karena besok mau beli ini, besok mau jalan-jalan kemana, dan lain-lain.
6. Berbeda perilaku dalam group satu dan group yang lain
Perkembangan teknologi memungkinkan generasi millennial bergaul tidak hanya dalam dunia nyata tetapi juga bergaul dalam dunia maya, bahkan teman-temannya dalam dunia maya yang sudah berhubungan secara inten atau akrab tidak pernah ketemu secara fisik. Pergaulan dalam dunia maya sering juga dilakukan melalui group-group tertentu, seperti group Whatsapp (WA) dan lain-lain. Kadangkala satu orang bisa berperilaku berbeda antara group satu dengan group lainnya sesuai dengan identitas group atau kepentingan yang bersangkutan. Hal ini dianggap hal yang biasa, karena sebetulnya hidup itu adalah sandiwara. Bagaimana seseorang berperan dalam hidup ini akan menentukan hidup seseorang tersebut seperti apa. Kalau peran sedih dilakukan maka hidup akan penuh dengan kesedihan dan penderitaan, tetapi kalau peran ceria dilakukan maka hidup penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Peran ini sangat dimungkinkan berbeda pada suatu tempat dan waktu yang berbeda.
7. Jago multitasking
Generasi millennial ternyata sangat jago kalau disuruh melakukan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Makan sambil kerja melayani konsumen secara on-line, kerja di kantoran sambil jualan baju on-line dan lain-lain. Perkembangan teknologi sebagai pemicu munculnya generasi millennial ternyata sangat memungkinkan orang bisa melakukan berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Hal ini umumnya bersifat positif karena dapat menambah penghasilan yang datang dari berbagai sumber dalam waktu yang bersamaan. Tetapi tidak semua orang mampu memanfaatkan kondisi ini dengan baik.
8. Kritis terhadap fenomena sosial
Generasi millennial umumnya lebih kritis terhadap hal-hal yang terjadi pada lingkungannya. Kecanggihan teknologi yang ada menyebabkan mereka lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi dan umumnya mereka akan langsung berpendapat ketika informasi tersebut mereka terima.
9. Dikit-dikit posting
Sejalan dengan ciri yang ke-8, umumnya generasi millennial lebih mudah dan lebih cepat memposting sesuatu yang dirasakan. Contoh; di marahi pacar, akan memposting kesedihannya dalam media sosial dengan tujuan mendapatkan respon cepat dari teman-temannya.
10. Sharing is cool
Ciri yang ke-10 dari generasi millennial, mereka suka berbagi terutama dalam media sosial. Berbagi adalah bagian dari gaya hidup. Ciri ini menjadi positif manakala yang dibagi itu adalah hal-hal yang positif tetapi dapat menjadi negatif apabila yang dibagi tersebut adalah hal-hal yang negatif.

Berdasarkan perilaku demikian, Negara menciptakan UU ITE sebagai suatu aturan untuk mengatur perilaku manusia dalam interaksi di media sosial. Aturan adalah pernyataan yang secara formal menetapkan cara atau ukuran perilaku (a statement formally specifying a required mode or standard of behavior). Perilaku yang seharusnya dilakukan manusia dalam media sosial agar terhindar dari masalah hukum adalah menghindari hal-hal negatif dalam penggunaan media sosial, dengan cara:

1. Bijak dalam menggunakan teknologi
Perkembangan teknologi sebagai suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh sebuah negara, sehingga negara tersebut dapat dikatakan

sebagai negara maju. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa teknologi merupakan sarana yang sebetulnya ditujukan untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya, bukan sarana untuk membunuh manusia. Tetapi terkadang manusia salah memanfaatkan teknologi sehingga tidak malah terbantu oleh teknologi tetapi malah terjerumuskan oleh teknologi. Tidak sedikit masuk penjara karena salah memanfaatkan teknologi, bahkan ada yang meninggal. Teknologi ibarat “telor yang berada diujung tanduk” sedikit saja salah langkah maka telur itu akan jatuh dan dipastikan akan pecah. Teknologi membuat seseorang mudah dan cepat melakukan sesuatu yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan, tetapi dengan teknologi juga akan mudah dan cepat membuat sengsara. Teknologi harus mampu digunakan sebagai sarana untuk membantu, tidak malah menjadi ketergantungan dengan teknologi.

2. Bijak dalam menerima informasi melalui media sosial
Teknologi menyebabkan perkembangan media sosial (internet) sangat pesat sehingga membuat informasi sangat mudah disebarkan dan kemudian dengan mudah pula diakses dan didapatkan. Tetapi tidak semua informasi yang ada di media sosial merupakan informasi yang valid dan benar, tidak sedikit informasi tersebut justru tidak benar atau sering disebut berita hoax. Generasi millennial harus bijak dalam menerima informasi melalui media sosial. Ketika mendapatkan suatu informasi melalui media sosial jangan mudah percaya, dicek terlebih dahulu kebenarannya sebelum informasi tersebut dikonsumsi.
3. Bijak dalam mentransfer informasi
Generasi millennial yang dicirikan sebagai generasi yang mudah membagi, khususnya membagi informasi dalam media sosial. Maka yang harus dibagi adalah informasi-informasi yang benar dan valid, informasi-informasi yang sudah diyakini kebenarannya. Jika belum yakin akan kebenaran informasi tersebut sebaiknya jangan dibagi lagi kepada orang lain.
4. Menjadi generasi yang cerdas, kritis, inovatif dan kreatif
Generasi millennial harus menjadi generasi yang cerdas, kritis, inovatif dan kreatif. Ada sebuah Pesan “fitnah adalah satu benda yang dicipta oleh si pembenci disebar pula oleh orang-orang yang dungu, akhirnya dipercaya oleh orang-orang yang bodoh, orang yang bijak dia selidik dulu benar atau tidak berita yang diterima”. Pesan ini mengatakan jika tidak mau disebut dan menjadi orang-orang pembenci, orang-orang dungu dan orang-orang bodoh maka harus bijak menerima informasi dalam media sosial. Orang cerdas dicirikan sebagai orang yang tidak mudah percaya, dengan kemampuan intelektualnya akan berusaha mencari tahu kebenaran dari informasi yang diterima. Orang kritis adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan orang yang inovatif dan kreatif dicirikan selalu memiliki ide, gagasan-gagasan yang baru dan berusaha mewujudkannya dalam bentuk kreasi-kreasi tertentu.
5. Menjadi pribadi yang taat hukum
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hukum harus dijadikan pedoman dan panutan dalam menjalani kehidupan. Setiap tindakan dan perbuatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai generasi millennial harus menjadi pribadi yang taat hukum agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang pada akhirnya menjerumuskan kepada sanksi pidana. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki waktu hidup yang cukup panjang, jangan disia-siakan waktu di penjara sehingga hidup menjadi menderita.

- 3.2 Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan usaha untuk mencapai kepastian hukum atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah, kepastian hukum terhadap kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah, baik secara fisik (fakta/nyata) maupun secara yuridis (hukum). Penguasaan secara fakta/fisik pada kenyataannya kebanyakan pemegang hak sebagai demikian. Namun yang diharapkan kepastian hukum secara fisik dan secara yuridis. Untuk itu landasan yuridis yang dipergunakan untuk mendaftarkan hak atas tanah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dinyatakan :

- (1) Dalam kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 (bukti tulis), maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.
- (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah dihadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut dengan dilengkapi :
 - a. Keterangan dari sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun orizontal.
 - b. Kesaksian dari kepala desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;
- (3) Surat pernyataan sebagai dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :
 - a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
 - b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- (4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.
- (5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. Bilamana hal tersebut diperhatikan maka, untuk pendaftaran pertama kali, dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti berupa petuk D atau Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan:
 - 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
 - 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 - 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas social, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 - 4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Tujuan utama dari pendaftaran hak atas tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut berupa perolehan hak atas tanah dengan alat bukti yang kuat berupa sertipikat. Sertipikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara . Menurut Prof.

Van der Pot dalam bukunya Adrian Sutedi ada empat syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan sah, yaitu ;

- a) ketetapan harus dibuat oleh alat yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
- b) karena ketetapan pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsverklaring*);
- c) ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan membuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- d) isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah, sesuai dengan penjelasan umum angka iv UUPA dinyatakan bahwa “pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas social ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personel dan peralatannya. Oleh karena itu akan dilakukan penyelenggaraannya di kota-kota lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah Negara “ A P. Parlindungan dalam bukunya Urip Santoso menyatakan bahwa “ pendaftaran hak atas tanah itu sangat mahal sekali anggarannya, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, kepegawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga diprioritaskan daerah-daerah tertentu terutama yang mempunyai lalu lintas perdagangan yang tinggi satu dan lainnya menurut pertimbangan menteri yang bersangkutan dan urgensi yang ada, sungguhpun pada waktu itu di seluruh wilayah Indonesia di tiap kabupaten sudah ada Kantor-kantor Agraria dan Pertanahan³ .

Hak masyarakat hukum adat di Bali dapat mendaftarkan hak komunalnya sesuai dengan SK Kementerian Agraria Nomor 276/2017 khusus untuk pendaftaran tanah-tanah druwe desa. Hak komunal adalah hak bersama secara kolektif, berbeda dengan hak bersama perseorangan dan hak komunal lebih melembaga.

- 3.3 PP No 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, sedangkan Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia⁴. PP No 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, sedangkan Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa diberitahukan

³ Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm.22

⁴ Ignatius Edward Riantono. “Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan”. *Binus Business Review*. Vol. 5 No. 1 Mei 2014, hlm 251.

melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia.

3.4 Harta perkawinan adalah harta yang dikuasai atau harta yang diperoleh atau dikuasi suatu keluarga sebagai basis materil untuk kelangsungan hidup suatu keluarga. Harta rumah tangga adalah kekayaan yang merupakan basis materil dari suatu rumah tangga. Fungsi harta perkawinan adalah sebagai basis material kehidupan suami-istri dan anak-anaknya (keluarga) dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam UU No.1 Tahun 1974, mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing suami dan istri atas harta bersama dapat bertindak dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Terhadap harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ⁵:

1. Harta bersama, yaitu dikuasai bersama oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas harta bersama.
2. Harta bawaan , yaitu dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harat bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Harta perolehan, yaitu masingmasing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan, dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3.5 Perkawinan yang saat ini yang masih berkembang menurut hukum adat Bali adalah Bentuk Perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan ini, si laki mengawini Wanita dengan menarik Wanita itu untuk masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Bentuk Perkawinan nyeburin/nyentana, yaitu si Wanita berkedudukan selaku purusa. Pada perkawinan ini Wanita menarik laki-laki ke rumpun keluarganya Wanita. Wanita berkedudukan

⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Pustaka Djambata, hlm 150.

sebagai laki-laki sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai Wanita. Pada perkawinan ini di bagi lagi jenisnya sebagai berikut ⁶:

1. Sentana kepala dara yang kawin nyeburin dan dengan jalan diperas, dimasukkan ke dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Sentana tarikan/Nyeburin Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai seorang perempuan.
3. Sentana seledih atau Silih-dihi Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orangtua angkatnya akan tetapi tidak diperas.
4. Bentuk Perkawinan Pada Gelahang, yaitu memposisikan kedudukan antara laki-laki dan keluarga perempuan sama sebagai purusa. Akibatnya tanggungjawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan sebagai kepala keluarga.
5. Perkawinan Beda Kasta, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai derajat status yang berbeda, misalnya laki-laki yang berkasta rendah meminang atau melamar perempuan yang berkasta lebih tinggi dari laki-laki yang meminangnya (melamarnya) tersebut, begitu pula sebaliknya.
6. Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai dan mendapatkan izin kedua orang tua. Persetujuan tersebut itu harus secara murni dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal maka yang memberi izin adalah keluarga, wali yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu syarat tersebut juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi, hal tersebut dijelaskan dalam Manava Dharmasastra III. 35 yang menyatakan: “Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam wicisyate, Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya”. Pemberian anak perempuan di antara golongan Brahmana, jika didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui, tetapi antara warna-warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan bersama (Pudja dan Sudharta, 2002: 141). Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun.

Sistem garis keturunan di Bali adalah patrilineal, yaitu yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan dari ayahnya dan pewarisan di Bali mengenal istilah lempeng ke purusa yang artinya pewarisan itu hanya di tujukan kepada laki-laki. Dalam pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali, selain warisan benda-benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat hukum adat, keanggotaan sebagai krama subak, keanggotaan dan ayahan krama adat, banjar, benda pusaka dan lain-lain. Hal tersebut sudah jelas ada dasarnya yang mengatur di awig-awig setiap Desa Pakraman yang ada di Bali dan prinsip-prinsip dalam kekeluargaan ke purusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam Kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu⁷. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali adalah agama Hindu Namun anak perempuan Bali hanya berhak menikmati harta guna kaya dan apabila anak perempuan sudah melakukan Perkawinan harta guna kaya tersebut akan gugur dan orang tua dari Anak Perempuan itu hanya diperbolehkan memberikan hibah dalam bentuk apapun itu tergantung orang

⁶ I Ketut Artadi.2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya.Denpasar : Pustaka Bali Post, hlm.169

⁷ Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin, dkk. 2015. Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Bali. Malang : Universitas Brawijaya, hlm. 61

tua dari anak perempuan itu. Bagian seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasili, karena anak perempuan boleh memegang dan menghasili bagiannya itu selama ia setia tinggal di rumah asalnya (tidak kawin). Selama ia belum kawin pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, kecuali atas hasilnya, misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan, atau membebankan atas hutang atau mengalihkannya, tanpa persetujuan ahli waris lainnya, atau ahli waris pengawas, yaitu paman atau sepupu laki dari garis laki (kepurusa). Jika ahli waris ini tidak memberi persetujuannya, anak perempuan itu boleh minta izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan kepemilikannya itu⁸. Sehingga yang tetap dapat mewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan hanya menikmati selama anak perempuan belum kawin.

4. KESIMPULAN

1. Akibat hukum jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda dan Solusinya agar masyarakat terhindar dari masalah hukum dalam penggunaan media sosial adalah Bijak dalam menggunakan teknologi, Bijak dalam menerima informasi melalui media sosial, Bijak dalam mentransfer informasi, Menjadi generasi yang cerdas, kritis, inovatif dan kreatif serta Menjadi pribadi yang taat hukum
2. Pendaftaran tanah bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang pertanahan, juga untuk mendapatkan alat bukti yang kuat berupa sertipikat. Sertipikat mempunyai beberapa fungsi yaitu; berfungsi sebagai alat bukti yang kuat juga dapat berfungsi sebagai capital asset; artinya mempunyai nilai ekonomis karena berupa surat berharga, sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan atau tanggungan dalam proses pencarian kredit. Pendaftaran tanah juga membantu pemerintah dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara sistematis dan dengan cara sporadik. Sedang sistem pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah system negatif tenden positif. Ketentuan hak komunal masyarakat hukum adat bali diatur pada SK kementerian ATR/BPN NO. 276/2017
3. Penegasan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Status sebagai badan hukum berdampak pada peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa.
4. Dalam UU No.1 Tahun 1974, mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing suami dan istri atas harta bersama dapat bertindak dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Terhadap harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37).
5. Perkawinan Menurut aturan yang sifatnya Nasional dan Adat setempat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perilaku perdata’, tetapi juga merupakan

⁸ Mr. Gde Panetje. 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar-Bali: CV. Kayumas Agung, hlm 111

‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa konskuensi terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

6. Pada masyarakat adat bali lebih mengarah pada sistem kekerabatan patrilineal, artinya garis keturunan lurus dari pihak laki-laki (Lempeng Purusa) yang merupakan penerus dari keluarga anak laki-laki. Proses Pewarisan hukum adat Bali tidak mesti meninggalnya pewaris untuk pembagian harta warisan atau akan tetapi meninggalnya pewaris dan pengabenan merupakan momen penting dalam proses pewarisan menurut hukum Adat Bali. Pemberian warisan kepada anak laki-laki di Bali, berupa benda-benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2016. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Jurnal Pamator Volume 3 nomor 2
- Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti dkk. 2015. "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Bali". Tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> (diakses tanggal 23 Agustus 2017) <https://jelijihpunggang.blogspot.com/2015/06/tentang-desa-jelijih-punggan.html> https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuan,_Tabanan
- Juditha, Christiany. 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1 April.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panetje, Mr. Gde. 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar- Bali: CV. KAYUMAS AGUNG
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Riantono, Ignatius Edward. 2014 " Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan". *Binus Business Review*. Vol. 5 No. 1 Mei.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Pustaka Djembatan
- Santoso, Urip. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Predana Media Group, Jakarta

- halaman ini dibiarkan kosong -